

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG
LATIHAN KERJA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Banjar di provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;
- c. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Latihan Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, perlu diatur Latihan Kerja dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG LATIHAN KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Kantor adalah Kantor Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjar.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Banjar.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
8. Latihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori ;
9. Program Latihan Kerja adalah pernyataan tertulis yang memuat tentang tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan secara sistematis yang disusun menurut bidang kejuruan, jenjang dan atau tingkat, standar latihan, metode, peserta, instruktur, sarana, pembiayaan, sertifikasi dan lisensi kerja.
10. Metode Latihan Kerja adalah cara penyajian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja kepada peserta oleh instruktur dengan menggunakan sarana yang tersedia.
11. Sertifikasi Latihan Kerja adalah suatu proses pemberian sertifikat kepada seseorang yang telah lulus ujian akhir latihan kerja.
12. Sertifikasi Keterampilan adalah suatu proses pemberian sertifikat melalui suatu pengujian yang didasarkan pada standar kualifikasi keterampilan dan atau jabatan pekerjaan yang berlaku.
13. Lisensi adalah surat keterangan yang diberikan kepada seseorang yang telah memiliki sertifikat keterampilan kerja tertentu yang dinyatakan berhak untuk melakukan kegiatan pekerjaan dibidangnya yang mengandung resiko bahaya baik bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
14. Akreditasi adalah penetapan status melalui penilaian terhadap lembaga penyelenggara latihan kerja yang dilakukan melalui penilaian berdasarkan standar yang telah ditetapkan bagi setiap kejuruan dan jenjang dan atau tingkat latihan kerja.

15. Etos Kerja adalah jiwa dan semangat kerja yang didasari oleh cara pandang yang menilai pekerjaan sebagai pengabdian terhadap diri sendiri, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.
16. Tenaga Kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang dengan menggunakan keterampilan tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
17. Kualifikasi Keterampilan adalah uraian keterampilan yang baku berdasarkan analisis suatu jabatan yang harus dikuasai oleh seseorang tenaga kerja agar mampu melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif.
18. Instruktur Latihan Kerja adalah seseorang yang memiliki kualifikasi keterampilan dan keahlian tertentu untuk memberikan latihan kerja bidang dan atau kejuruan tertentu.
19. Lembaga Latihan Kerja adalah suatu badan, organisasi, instansi atau lembaga yang menyelenggarakan latihan kerja bagi angkatan kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB II

DASAR DAN TUJUAN LATIHAN KERJA

Pasal 2

Latihan Kerja disusun berdasarkan perkembangan pasar kerja, persyaratan jabatan dan teknologi serta dilaksanakan secara bertahap, berjenjang, berkesinambungan dan sistematis.

Pasal 3

Latihan Kerja bertujuan untuk memberikan, meningkatkan dan mengembangkan serta memperoleh pengetahuan, keterampilan, disiplin, sikap kerja dan etos kerja berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori.

BAB III

STANDAR LATIHAN KERJA DAN KUALIFIKASI KETERAMPILAN KERJA

Pasal 4

- (1) Standar latihan kerja merupakan bagian dari program latihan kerja disusun mengacu pada standar kualifikasi keterampilan.
- (2) Latihan kerja digolongkan dalam 3 (tiga) bidang, yaitu bidang teknik, bidang manajerial dan bidang kewirausahaan.

- (3) Setiap bidang latihan kerja dibagi dalam kejuruan dan sub kejuruan latihan.
- (4) Setiap kejuruan dan sub kejuruan latihan dapat dibagi dalam jenjang dalam tingkat latihan kerja sesuai dengan klasifikasi jabatan.
- (5) Standar latihan kerja kejuruan, jenjang, tingkat latihan kerja dan klasifikasi jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (3) dan (4) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Kualifikasi keterampilan kerja dapat diterapkan untuk setiap jenjang dan tingkat keterampilan kerja guna membina mutu keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan jabatan kerja.
- (2) Kualifikasi keterampilan kerja merupakan tolok ukur kemampuan kerja bagi pengembangan dan peningkatan pengetahuan keterampilan disiplin dan etos kerja tenaga kerja sesuai dengan jenjang dan tingkat persyaratan jabatan kerja.
- (3) Kualifikasi keterampilan kerja dapat digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu kelas 3, kelas 2 dan kelas 1 dengan tetap memperhatikan perkembangan teknologi.

Pasal 6

- (1) Program latihan kerja lebih mengutamakan praktek daripada teori.
- (2) Penyelenggaraan latihan kerja dapat dilakukan untuk perorangan atau kelompok, dengan pelaksanaan dilembaga latihan kerja, latihan keliling, tempat kerja, pemagangan dan ditempat lain yang memiliki persyaratan akreditasi.

Pasal 7

- (1) Peserta latihan adalah masyarakat, pencari kerja, calon pekerja, pekerja maupun pekerja yang lepas dari pekerjaannya.
- (2) Peserta latihan kerja wajib memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan peserta dan metode latihan bagi peserta penyandang cacat diatur dan dilaksanakan tersendiri sesuai dengan tingkat kondisi mental dan atau fisik yang bersangkutan dalam upaya pemberian kesempatan kerja dan penempatan pada jabatan kerja yang sesuai.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 8

- (1) Instruktur latihan kerja harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan kejuruan dan tingkat latihan kerja.
- (2) Kualifikasi instruktur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Tiap instruktur latihan kerja dapat mendirikan dan atau menjadi anggota perserikatan instruktur latihan kerja.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan latihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan syarat dan sarana latihan kerja sesuai dengan jenjang dan tingkat latihan kerja.
- (2) Syarat dan sarana latihan kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 10

Dana penyelenggaraan latihan kerja dapat bersumber dari Pemerintah atau swasta, peserta latihan atau sumber lain.

Pasal 11

- (1) Sertifikasi latihan kerja diberikan dalam bentuk sertifikat latihan kerja dan sertifikat keterampilan.
- (2) Sertifikat latihan kerja diberikan kepada peserta melalui penilaian selama proses latihan kerja sesuai dengan jenjang tingkat latihan kerja.
- (3) Sertifikat keterampilan diberikan kepada peserta melalui uji keterampilan sesuai dengan klasifikasi atau tingkat jabatan.
- (4) Uji keterampilan dapat diikuti oleh para lulusan sekolah tamatan latihan kerja maupun tenaga kerja yang berpengalaman dibidang yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

- (1) Penyusunan kualifikasi keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta materi uji keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (4) didasarkan pada standar kualifikasi keterampilan.

- (2) Standar kualifikasi keterampilan disusun untuk setiap jenjang dan tingkat keterampilan sesuai dengan klasifikasi jabatan.
- (3) Standar kualifikasi keterampilan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

- (1) Lisensi diberikan kepada tenaga kerja yang memiliki sertifikat ketereampilan untuk jenjang dan tingkat keterampilan tertentu yang menyangkut jasa pelayanan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, masyarakat dan lingkungan.
- (2) Jenis keterampilan dan jabatan yang memerlukan lisensi diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Pemberian lisensi kerja diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 14

Lembaga latihan kerja baik pemerintah maupun swasta meliputi lembaga penyelenggara, lembaga Pembina, lembaga penasehat dan lembaga uji keterampilan.

Pasal 15

- (1) Lembaga penyelenggara terdiri dari lembaga latihan kerja pemerintah dan lembaga latihan kerja swasta.
- (2) Lembaga latihan kerja swasta dapat berbentuk lembaga latihan kerja mandiri atau lembaga latihan kerja di Perusahaan.
- (3) Lembaga penyelenggara berfungsi menyelenggarakan latihan kerja sesuai dengan program latihan kerja yang ditetapkan.
- (4) Tiap lembaga latihan kerja dapat menjadikan dan atau menjadi anggota perserikatan lembaga latihan kerja.

Pasal 16

- (1) Lembaga Pembina latihan kerja adalah Kantor yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Lembaga Pembina latihan kerja berfungsi membina program dan kelembagaan latihan kerja.

Pasal 17

- (1) Lembaga penasehat latihan kerja dapat dibentuk oleh Walikota, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, penyelenggara latihan kerja, pengguna hasil latihan kerja, ahli latihan kerja dan perhimpunan profesi kerja yang terkait.
- (2) Lembaga penasehat berfungsi memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada Walikota.

Pasal 18

- (1) Lembaga uji keterampilan yang dapat dibentuk oleh Walikota yang keanggotaannya terdiri dari para ahli keterampilan yang bersangkutan baik dari unsur pemerintah maupun swasta sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Lembaga uji keterampilan berfungsi menyiapkan dan melaksanakan uji keterampilan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam setiap penyelenggaraan latihan kerja, yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dalam bentuk sumbangan pemikiran, penyediaan saran, instruktur, biaya dan informasi latihan kerja.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 20

Ruang lingkup pembinaan latihan kerja meliputi pembinaan program latihan kerja dan pembinaan lembaga penyelenggara latihan kerja.

Pasal 21

- (1) Pembinaan program latihan kerja ditujukan kepada terpenuhinya suatu program latihan kerja yang telah ditetapkan.

- (2) Pembinaan program latihan kerja meliputi perencanaan, pengetahuan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan.
- (3) Perencanaan latihan kerja dilakukan berdasarkan kebutuhan pasar kerja, perkembangan ilmu dan teknologi serta memperhatikan tuntutan keterpaduan dalam pelaksanaannya.
- (4) Pengaturan latihan kerja dibuat untuk mendukung kelancaran kejelasan, keserasian, kemudahan dan keselamatan bagi setiap pelaksanaan latihan kerja.
- (5) Pengawasan dan pengendalian latihan kerja ditujukan bagi kesesuaian antara perencanaan, penyelenggaraan dan mutu lulusan latihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- (6) Pengembangan latihan kerja dilakukan melalui penyempurnaan program, penyelenggaraan pengendalian yang ditujukan untuk terpenuhinya tatanan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, perkembangan ilmu dan teknologi serta keterpaduan dalam pelaksanaan.

Pasal 22

- (1) Pembinaan lembaga penyelenggaraan latihan kerja meliputi perizinan, akreditasi dan pengawasan.
- (2) Perizinan lembaga penyelenggara latihan kerja mencakup pengetahuan, pemberian izin pendirian lembaga dan penyelenggaraan serta pemantauan perkembangan latihan kerja.
- (3) Akreditasi lembaga penyelenggara latihan kerja mencakup penilaian lembaga penyelenggara latihan kerja berdasarkan standar program yang ditetapkan untuk penentuan status lembaga yang bersangkutan.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan latihan kerja dilakukan terhadap pelaksanaan program latihan kerja yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 23

- (1) Setiap lembaga penyelenggara latihan kerja wajib :
 - a. Mematuhi dan memenuhi ketentuan perizinan dan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
 - b. Menyelenggarakan latihan kerja sesuai dengan program latihan kerja yang ditetapkan.
 - c. Melaksanakan evaluasi dan penilaian atas kemajuan kemampuan peserta latihan secara periodik.

- d. Melaporkan pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c kepada Walikota.
- (2) Setiap lembaga penyelenggara latihan yang akan melaksanakan pelatihan perlu mendapatkan izin dari Walikota dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP penanggung jawab.
 - b. Daftar nama dan riwayat hidup penanggung jawab yang dilampiri foto copy ijazah terakhir.
 - c. Salinan izin lingkungan untuk lembaga latihan yang kegiatannya beresiko tinggi.
 - d. Keterangan domisili lembaga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (minimal dari kelurahan).
 - e. Daftar nama, status, kualifikasi instruktur dilampirkan dengan foto copy izasah, daftar riwayat hidup dan pengalaman kerja instruktur.
 - f. Program latihan yang diselenggarakan yang dilampiri kurikulum / silabus.
 - g. Daftar jumlah sarana dan fasilitas serta spesifikasinya.
 - h. Peraturan tata tertib pelatihan.
 - i. Struktur organisasi kelembagaan.
 - j. Foto copy akta notaris tentang pendidikan.
 - k. Pas poto penanggung jawab sebanyak 3 (tiga) buah ukuran 4 x 6 cm.
 - l. Rekomendasi Kepala Kantor serta permohonan izin.
 - (3) Izin penyelenggaraan Latihan Kerja berlaku 1 (satu) tahun terhitung tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang selama penyelenggaraan lembaga pelatihan memenuhi ketentuan atau kewajiban yang telah ditetapkan yang izinnnya dikeluarkan Walikota melalui Kepala Kantor.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, akreditasi dan penetapan program latihan kerja lembaga penyelenggara latihan kerja diatur oleh Walikota.

Pasal 24

- (1) Izin penambahan program latihan dikeluarkan oleh Kepala Kantor atas nama Walikota setelah lembaga latihan tersebut mendapatkan izin dan telah memenuhi persyaratan seperti yang telah ditentukan. Pada dasarnya izin berlaku sama begitu pula mengenai pencabutannya.
- (2) Persyaratan izin penambahan program latihan yang akan menambah program latihan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Kantor dengan dilampiri :
 - a. Kurikulum dan silabus program yang baru.
 - b. Daftar nama, status, kualifikasi, instruktur dan dilampiri dengan foto copy ijazah, daftar riwayat hidup dan pengalaman kerja.

- c. Daftar sarana, fasilitas serta spesifikasinya.
- d. Foto copy surat izin.

Pasal 25

- (1) Kewenangan pemberian izin dilakukan oleh Kepala Kantor atas nama Walikota.
- (2) Biaya perizinan penyelenggaraan latihan kerja, yaitu Rp. 50.000,-
- (3) Semua biaya perizinan tersebut disetor ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima melalui nomor rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Kota Banjar.

BAB VII

INFORMASI LATIHAN KERJA

Pasal 26

Untuk menyediakan latihan kerja secara lengkap, cepat, tepat dan terus menerus dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan latihan kerja ditetapkan system informasi latihan kerja.

Pasal 27

Informasi latihan kerja meliputi informasi tentang pembinaan latihan kerja, kelembagaan latihan kerja, program latihan kerja dan hasil latihan kerja.

Pasal 28

Informasi latihan kerja bersumber dari Pemerintah dan masyarakat yang berkaitan dengan latihan kerja.

Pasal 29

Tata cara pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi latihan kerja diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 23, 24 dan 25, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 31

- (1) Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Semua ketentuan yang mengatur latihan kerja yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. MEMET SLAMET.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004 NOMOR 16 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG
LATIHAN KERJA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya yang dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Banjar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahan pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 14